



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Minta Percepatan Pelantikan Presiden, Pemohon Perbaiki Permohonannya

Jakarta, 31 Juli 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang kedua Pengujian Materiil Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 416 Ayat 1 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945. Sidang ini dijadwalkan pada Rabu (31/07) pukul 15.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan nomor perkara 65/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Audrey G. Tangkudung, seorang wartawan, bersama empat rekannya yang berprofesi sebagai pegawai swasta.

Sidang perdana Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi adalah tahap awal dalam proses pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945. Pada sidang ini, MK memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan yang diajukan oleh pemohon, yang mencakup Verifikasi Kelengkapan Berkas, Penjelasan Permohonan: Pemohon diberikan kesempatan untuk menjelaskan pokok-pokok permohonan mereka, termasuk alasan dan dasar hukum yang digunakan untuk mengajukan pengujian,

Sidang pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan yang lebih lanjut.

Pemohon merasa Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 416 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memperoleh sedikitnya 50% suara nasional dan 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Setelah ditetapkan oleh KPU, presiden dan wakil presiden terpilih harus dilantik oleh anggota MPR selambat-lambatnya tiga bulan sejak penetapan KPU, Pemohon mengusulkan kepada MK tambahan bahwa jika pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih memperoleh lebih dari 50% suara pada putaran pertama, maka MPR harus melantik mereka selambat-lambatnya tiga bulan setelah penetapan oleh KPU. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan kondisi ekonomi nasional dan global, kondisi geopolitik global, serta kepastian hukum.

Dalam sidang Pendahuluan (17/07) lalu, MK menyarankan para Pemohon mempelajari Peraturan MK (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam PMK ini dijelaskan poin-poin yang harus dimuat dalam permohonan, seperti identitas Pemohon, kewenangan MK, kedudukan hukum Pemohon, alasan permohonan, serta petitum yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian. Para Pemohon seharusnya menjabarkan pertentangan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Mereka juga harus menguraikan kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan tersebut, terutama terkait percepatan pelantikan presiden terpilih. Selain itu, MK menekankan bahwa substansi pelantikan pada tanggal 20 Oktober adalah untuk memastikan masa jabatan lima tahun penuh, dan jika tidak genap lima tahun, maka permohonan ini justru akan melanggar konstitusi. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)